



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 143/Pdt.P/2024/PN.KIn**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

**TRI MURYANI**, lahir di Klaten pada tanggal 29 November 1989, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Kembangrejo RT. 021/RW. 012, Tibayan, Jatinom, Kabupaten Klaten, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 Agustus 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 10 September 2024, dibawah Register Perkara Permohonan Nomor 143/Pdt.P/2024/PN.KIn., yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon lahir dengan nama Tri Muryani di Klaten tanggal 29 November 1989 dari seorang Ayah bernama Biyat Harso Miyanto dan Ibu bernama Sami;
2. Bahwa ketika pemohon yang akan melaksanakan Ibadah Haji atas nama Biyat Harso Miyanto meninggal dunia pada hari sabtu, 10 Juni 2023 maka pelimpahan Haji akan digantikan anak kandungnya yang bernama Tri Muryani;
3. Bahwa saat ini pemohon akan melakukan pelimpahan Ibadah Haji tersebut terkendala karena nama di BPIH dan dokumen-dokumen milik pemohon ( KTP, KK dan Buku Nikah ) semua atas nama Biyat Harso Miyanto;
4. Bahwa oleh karena nama yang tercantum dalam BPIH tidak sama dengan nama yang tercantum pada KTP, KK dan Buku Nikah, maka perlu adanya persamaan nama;

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2024/PN.KIn*



5. Bahwa nama Biyat, Biyat Harso Miyanto dan Harso Mianto tersebut orangnya satu yaitu bapak pemohon;
6. Bahwa untuk menetapkan nama yang tertulis dalam dokumen – dokumen dengan nama yang tercantum dalam BPIH tersebut, harus dengan penetapan dari pengadilan maka pemohon mengajukan pemohon ini.

Berdasarkan uraian alasan dan bahan kelengkapan tersebut diatas, maka Pemohon sebutkan diatas, Pemohon memohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klaten Kelas 1A atau Hakim yang memeriksa dan menyidangkan permohonan ini dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa dokumen bapak pemohon bernama Biyat, Biyat Harso Miyanto dan Harso Mianto sebagai mana tertulis dalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan di Buku Nikah anaknya adalah orang yang sama dengan nama Biyat Harso Miyanto sebagai mana tertulis dalam setoran pelunasan biaya penyelenggaraan Haji Tahun 2032;
3. Menyatakan bahwa penetapan ini untuk digunakan sebagai mana mestinya yaitu untuk keberangkatan pemohon untuk melaksanakan Ibadah Haji;
4. Membebaskan biasa perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada pemohon;

**Menimbang**, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tri Muryani, NIK : 3310206911890002, selanjutnya diberi tanda P-1;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3310202705150003 atas nama Purwanto sebagai Kepala Keluarga, selanjutnya diberi tanda P-2;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0134/018/IV/2014 antara Purwanto dengan Tri Muryani tertanggal 21 April 2014, selanjutnya diberi tanda P-3;
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 475/239/2024 tertanggal 16 Agustus 2024, untuk selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2024/PN.Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Biyat Harso Miyanto, NIK : 3310203112480019, selanjutnya diberi tanda P-5;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3310202211040034 atas Biyat Harso Miyanto nama Kepala Keluarga, untuk selanjutnya diberi tanda P-6;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 36/36/1982 antara Biyat dengan Risaniyati, selanjutnya diberi tanda P-7;
- Fotokopi Surat Setoran BPIH, Tanda Bukti Setoran Awal atas nama Calon Jamaah Biyat Harso Miyanto tertanggal 08 Juli 2015, untuk selanjutnya diberi tanda P-8;
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3310-KM-14082024-0061 atasnama Biyat Harso Miyanto tertanggal 14 Agustus 2024, untuk selanjutnya diberi tanda P-9;

Yang mana bukti-bukti surat tersebut telah diperiksa, diteliti dan dicocokkan dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dilegalisasi, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kecuali bukti bertanda P-6 hanya berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

**Menimbang**, bahwa disamping mengajukan bukti berupa surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. PURWANTO;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan Pemohon dan saksi adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah oleh karena terdapatnya perbedaan penulisan nama ayah kandung Pemohon di beberapa dokumen milik ayah kandung Pemohon, seperti pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Buku Nikah serta pada dokumen Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH);

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2024/PN.KIn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi nama ayah kandung Pemohon yang tertulis didalam Kartu Tanda Penduduk milik ayah kandung Pemohon dan pada Kartu Keluarga yaitu Biyat Harso Miyanto, kemudian pada Kutipan Akta Nikah milik ayah kandung Pemohon tertulis nama ayah kandung Pemohon yaitu Biyat, lalu pada Kutipan Akta Nikah milik saksi dan Pemohon tertulis nama ayah kandung Pemohon yaitu Harso Mianto, sedangkan pada tanda bukti setoran awal dokumen Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tertulis nama ayah kandung Pemohon yaitu Biyat Harso Miyanto;
- Bahwa ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia di Klaten pada tanggal 10 Juni 2023;
- Bahwa orang yang bernama Biyat atau Biyat Harso Miyanto ataupun Harso Mianto sebagaimana yang dimaksud dalam permohonan ini adalah benar orang yang sama;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

**2. SAMI;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan Pemohon merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah oleh karena terdapatnya perbedaan penulisan nama suami saksi yang merupakan ayah kandung Pemohon di beberapa dokumen milik suami saksi/ayah kandung Pemohon, seperti pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Buku Nikah serta pada dokumen Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH);
- Bahwa nama suami saksi/ayah kandung Pemohon yang tertulis didalam Kartu Tanda Penduduk milik suami saksi/ayah kandung Pemohon dan pada Kartu Keluarga yaitu Biyat Harso Miyanto, kemudian pada Kutipan Akta Nikah milik saksi dan suami saksi/ayah kandung Pemohon tertulis nama suami saksi/ayah kandung Pemohon yaitu Biyat, lalu pada Kutipan Akta Nikah milik Pemohon tertulis nama suami saksi/ayah kandung Pemohon yaitu Harso Mianto, sedangkan pada tanda bukti setoran awal

*Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2024/PN.KIn*



dokumen Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tertulis nama suami saksi/ayah kandung Pemohon yaitu Biyat Harso Miyanto;

- Bahwa suami saksi/ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia di Klaten pada tanggal 10 Juni 2023;
- Bahwa orang yang bernama Biyat atau Biyat Harso Miyanto ataupun Harso Mianto sebagaimana yang dimaksud dalam permohonan ini adalah benar orang yang sama;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Pemohon tidak menambah keterangan apapun lagi dan mohon agar Hakim dapat menjatuhkan penetapan;

**Menimbang**, bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka cukup ditunjukkan hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang untuk seperlunya dianggap menjadi bagian dari penetapan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

**Menimbang**, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 serta dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan diatas;

**Menimbang**, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan serta berdasar hukum atau tidak;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi Tahun 2007 halaman 43 menyatakan bahwa Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 ternyata Pemohon bertempat tinggal di di Kembangrejo RT. 021/RW. 012, Tibayan, Jatinom, Kabupaten Klaten, yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,

*Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2024/PN.KIn*



maka Pengadilan Negeri Klaten berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Tri Muryani, yang lahir di Klaten pada tanggal 29 November 1989, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Kembangrejo RT. 021/RW. 012, Tibayan, Jatinom, Kabupaten Klaten, sesuai dengan identitas Pemohon sebagaimana yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3310206911890002 dan pada Kartu Keluarga Nomor 3310202705150003 (vide bukti P-1 dan P-2);
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah oleh karena terdapatnya perbedaan penulisan nama ayah kandung Pemohon di beberapa dokumen milik ayah kandung Pemohon, seperti pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Buku Nikah serta pada dokumen Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH);
- Bahwa nama ayah kandung Pemohon yang tertulis didalam Kartu Tanda Penduduk milik ayah kandung Pemohon dan pada Kartu Keluarga yaitu Biyat Harso Miyanto (vide bukti P-5 dan P-6), kemudian pada Kutipan Akta Nikah milik ayah kandung Pemohon tertulis nama ayah kandung Pemohon yaitu Biyat (vide bukti P-7), lalu pada Kutipan Akta Nikah milik saksi dan Pemohon tertulis nama ayah kandung Pemohon yaitu Harso Mianto (vide bukti P-3), sedangkan pada tanda bukti setoran awal dokumen Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tertulis nama ayah kandung Pemohon yaitu Biyat Harso Miyanto (vide bukti P-8);
- Bahwa ayah kandung Pemohon tersebut telah meninggal dunia di Klaten pada tanggal 10 Juni 2023 (vide bukti P-9);
- Bahwa oleh karena adanya perbedaan penulisan nama ayah kandung Pemohon tersebut, maka Pemohon bermaksud untuk meminta Penetapan Pengadilan untuk menetapkan nama ayah kandung Pemohon

*Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2024/PN.Kln*



yaitu Biyat atau Biyat Harso Miyanto ataupun Harso Mianto adalah menunjuk kepada orang yang sama yaitu Pemohon;

**Menimbang**, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti: kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan diri sendiri maupun masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;

**Menimbang**, bahwa oleh karena adanya perbedaan penulisan nama ayah kandung Pemohon diantara beberapa dokumen tersebut, maka Pemohon bermaksud untuk meminta Penetapan Pengadilan untuk menetapkan nama Biyat atau Biyat Harso Miyanto ataupun Harso Mianto adalah menunjuk kepada orang yang sama, dengan tujuan untuk kemudahan Pemohon dalam mempergunakan seluruh dokumen miliknya;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan untuk menetapkan nama Biyat atau Biyat Harso Miyanto ataupun Harso Mianto adalah menunjuk kepada orang yang sama tersebut tidak ditujukan untuk pengkaburan identitas melainkan untuk kesesuaian pada dokumen milik Pemohon, sehingga oleh karenanya beralasan hukum untuk dikabulkan;

**Menimbang**, bahwa atas permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut adalah menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2024/PN.KIn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa orang yang bernama Biyat atau Biyat Harso Miyanto ataupun Harso Mianto sebagaimana yang tertulis didalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Nikah milik Pemohon dan pada setoran pelunasan biaya penyelenggaraan Haji tahun 2032 adalah orang yang sama;
- Menyatakan bahwa penetapan ini untuk digunakan sebagai mana mestinya yaitu untuk keberangkatan Pemohon untuk melaksanakan Ibadah Haji;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024, oleh FRANSISCUS Y. BABTHISTA, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 143/Pdt.P/2024/PN.Kln., Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SHINTA IKASARI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

SHINTA IKASARI, S.H.

FRANSISCUS Y. BABTHISTA, S.H.

#### Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. PNBPN Relas	Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses	Rp. 75.000,00
4. Materai Putusan	Rp. 10.000,00
5. Redaksi Putusan	<u>Rp. 10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.135.000,00 (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)</b>

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2024/PN.Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2024/PN.KIn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)